

ABSTRAK

SATUAN PENDIDIKAN DASAR. DANA BOS. PETUNJUK TEKNIS. MENCABUT

NOMOR:30

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggungjawab perlu disusun petunjuk teknis

- Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No.12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010; PP No.66 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.13 Tahun 2015; PP No.2 Tahun 2018; Permendagri No.24 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendikbudristek No.2 Tahun 2022; Permendikbudristek No18 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pejabat Pengelola Keuangan Dana Bos dan Tim Bos, Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Pengawasan, Ketentuan Penutup

Peraturan ini MENCABUT [Peraturan Bupati Bintan Nomor 36 Tahun 2017](#) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Block Grant Sekolah Kabupaten Bintanmulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Juni 2022

CATATAN :